

## RIBUAN LINMAS KAB SEMARANG TERIMA INSENTIF TOTAL ANGGARAN Rp5,2 MILIAR



Sumber Gambar:

[https://thumb.viva.id/vivasemarang/1265x711/2025/06/12/684ad95ed5522-bupati-semarang-serahkan-insentif-bagi-anggota-linmas\\_semarang.jpg](https://thumb.viva.id/vivasemarang/1265x711/2025/06/12/684ad95ed5522-bupati-semarang-serahkan-insentif-bagi-anggota-linmas_semarang.jpg)

### Isi Berita:

Viva Semarang – Ribuan anggota Linmas Kabupaten Semarang menerima insentif yang diberikan oleh Pemkab Semarang dengan nilai total anggaran mencapai Rp. 5,2 Miliar. Selain itu untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) juga mendapatkan keanggotaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengatakan Pemberian uang insentif atau dana kesejahteraan dan diserahkannya kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota Satlinmas Kabupaten Semarang ini merupakan wujud nyata perhatian perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang atas kinerja luar biasa dari masing-masing anggota Satlinmas.

"Satlinmas ini selalu hadir, hingga ke berbagai kegiatan sosial, keagamaan kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Semarang ini, anggota Satlinmas selalu hadir untuk menjaga kondusifitas warga masyarakat kita. Bahkan, termasuknya di kegiatan tingkat Kabupaten Semarang, Satlinmas juga selalu hadir untuk bertugas di tengah-tengah masyarakat," ujar Bupati Semarang usai menyerahkan langsung insentif bagi Linmas di Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Rabu(11/6/2025).

Ngesti Nugraha juga menambahkan, bahwa untuk anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, saat ini memang belum semua anggota Linmas Kabupaten Semarang bisa tercover.

"Karena memang dari keseluruhan total anggota Satlinmas Kabupaten Semarang, yang terverifikasi baru ada 7.321 anggota, maka dari itu kami minta kepada Kasatlinmas yang sekaligus Kepala Satpol PP dan Damkar untuk kembali cek ke desa-desa, siapa tahu ada anggota Linmas yang belum didaftarkan, ini bisa diberi kesempatan yang sama dengan lainnya yang sudah menerima keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.

Sementara itu dikatakan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar, yang sekaligus merupakan Kasatlinmas Kabupaten Semarang, Anang Sukoco menjelaskan bahwa jumlah insentif yang diterima oleh masing-masing anggota Satlinmas Kabupaten Semarang ini sebesar Rp 500 ribu untuk per tahunnya. " Dan insentif di tahun 2025 ini adalah kali keempat insentif itu diberikan kepada masing-masing anggota Satlinmas Kabupaten Semarang, yang secara keseluruhan jumlah totalnya saat ini ada 7.321 anggota, dan ini kami masih cek terus untuk memastikan seluruh anggota Linmas yang ada di Kabupaten Semarang ini bisa terdata dan menerima hak-hak mereka dari Pemkab Semarang," terangnya.

Dikatakan juga oleh Anang, untuk total dana yang dikeluarkan untuk memberikan insentif kepada masing-masing anggota Linmas Kabupaten Semarang ini sebesar Rp 3,89 miliar.

"Sementara untuk anggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, total anggarannya adalah Rp 1,3 miliar di tahun 2025 ini dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk masing-masing anggota Linmas ini baru tahun ini diserahkan, sehingga total anggaran yang dikeluarkan adalah Rp 5,2 miliar," imbuhnya.

Dilanjutkan oleh Anang, pemberian insentif dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masing-masing anggota Satlinmas Kabupaten Semarang ini, menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya secara nasional. (Christianto)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://semarang.viva.co.id/jawa-tengah/4174-ribuan-linmas-kab-semarang-terima-insentif-total-anggaran-rp52-miliar?page=all>, "Ribuan Linmas Kab Semarang Terima Insentif Total Anggaran Rp.5,2 Miliar", tanggal 12 uni 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/06/bupati-semarang-kucurkan-rp-389-miliar-untuk-insentif-anggota-satlinmas/>, "Bupati Semarang Kucurkan Rp 3,89 Miliar untuk Insentif Anggota Satlinmas", tanggal 11 Juni 2025.
3. <https://regional.espos.id/pemkab-semarang-berikan-insentif-untuk-linmas-total-rp52-miliar-2106039>, "Pemkab Semarang Berikan Insentif untuk Linmas, Total Rp5,2 Miliar", tanggal 12 Juni 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa ribuan anggota Linmas Kabupaten Semarang menerima insentif yang diberikan oleh Pemkab Semarang dengan nilai total anggaran mencapai Rp. 5,2 Miliar. Selain itu untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) juga mendapatkan keanggotaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Belanja hibah
    - a. Pemerintah pusat
    - b. Pemerintah daerah lainnya
    - c. BUMN
    - d. BUMD
    - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - f. Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*